

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

#### 5.1.1 Pemahaman Masalah Mursalah pada penggunaan *elektronik money* oleh Mahasiswa Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Dari penelitian Mahasiswa Universitas Islam Raden Rahmat Malang dan data tambahan dari mahasiswa Universitas lain ini dapat disimpulkan bahwa 40% Mahasiswa dari 100% Mahasiswa yang menjadi informan tidak mengetahui mengenai Masalah Mursalah, beberapa dari mereka tidak mengetahui Masalah Mursalah dikarenakan Prodi yang mereka ambil tidak ada yang menyangkut perihal Masalah Mursalah.

Hasil penelitian yang sudah terlaksana mengenai Kajian Dasar Masalah Mursalah Terhadap Minat Mahasiswa Pada Penggunaan *Elektronik Money* Universitas Islam Raden Rahmat Malang dapat disimpulkan bahwa Masalah Mursalah yang didapat dari penggunaan *elektronik money* oleh Mahasiswa Universitas di Malang ialah Masalah Al-Ammah dan Masalah Al-Khasanah.

Kemudian dari penggunaan *elektronik money* sendiri termasuk dalam Masalah Hijiyah yang mana penggunaan ini masih bukan bersifat pokok untuk digunakan.

#### 5.1.2 Penggunaan *elektronik money* oleh Mahasiswa untuk bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari

Dari penggunaan *elektronik money* oleh Mahasiswa ini dapat ditemukan perbedaan. Yakni Mahasiswa Universitas Islam Raden Rahmat Malang prodi Ekonomi Syariah semester 2, 4, 6, dan semester

8 menggunakan *elektronik money* ini bisa dibilang sangat jarang, karena dari lingkungan mereka masih familiar dengan penggunaan *elektronik money*.

Yang mana faktor dari alasan tersebut yakni masih kurangnya pendidikan dari masyarakat luas untuk memahami dari fitur yang sudah disediakan *elektronik money*, efisiensi masyarakat luas yang masih nyaman menggunakan uang tunai untuk bertransaksi.

Kemudian dari data tambahan sebagai pembanding yakni Mahasiswa luar Universitas Islam Raden Rahmat Malang mereka menggunakan *elektronik money* ini untuk transaksi sehari-hari yang mana artinya mereka lebih sering menggunakan *elektronik money*, karena lingkungan mereka sangat familiar dengan penggunaan *elektronik money*.

## 5.2 Saran

5.2.1 Sebagai Mahasiswa yang telah mendapatkan pembelajaran mengenai hukum muamalah harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga Mahasiswa yang prodinya berbeda yang tidak mempelajari mengenai hukum bermuamalah.

Tetap membelanjakan uang dengan tidak boros dan juga menerapkan perhitungan secara benar agar jelas dan tidak menimbulkan mubadzir. Juga tetap bermuamalah dengan ketentuan syariah yang benar.

5.2.2 Bagi para peneliti yang selanjutnya yang tertarik untuk melanjutkan pembahasan mengenai judul yang sama ataupun fokus masalah yang sama, semoga dapat meneliti dan mengenai pembahasannya lebih detail maupun jelas tentang *elektronik money* dan Masalah

Mursalah. Karena kesulitan dari penulis untuk mencari lebih banyak informasi mengenai *elektronik money* yang menjadi penyebab banyaknya kekurangan dalam karya tulis ini.



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A. K., & Sahroni, O. (2016). *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan ekonomi*. PT Grafindro Persada.
- Alhusni, A. (1970). TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DAN RELEVANSINYA TERHADAP LAHIRNYA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 19(1), 1–14. <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.2864>
- Ambarani, L. (2015). *Ekonomi Moneter*. In Media.
- Antonio, syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Ardi, Sahibul. (2017). KONSEP MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF USHULIYYIN. STAI Darul Ulum Kandangan. Dikutip pada 20 Agustus 2022
- Asmawi, asmawi. (2011). *Perbandingan Ushul Fiqh*. Amzah.
- Bank Indonesia. (2006). *Kajian Oprasional E-Money*.
- Bansany, Noer Iskandar. (2002). Kaidah-Kaidah Hukum Islam. PT. Raja Grafindo Persada
- Boediono. (2009). *Seri Sinopsis Pengantar ilmu Ekonomi: Ekonomi Mikro*. BPFE.
- Budiman, F. (2013). KARAKTERISTIK AKAD PEMBIAYAAN AL-QARDH SEBAGAI AKAD TABARRU'. <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.354>
- Cahayati, ismi. (2021). PENGARUH PERSEPSI TERHADAP PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) OVO SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FEBI UIN RADEN INTAN LAMPUNG). <http://repository.radenintan.ac.id/15512/>
- Candrawati, T., Widiastuti, R., & Ernawati, W. D. (2020). *Persepsi Mahasiswa Terhadap Penggunaan E-Money*. 2(1). <https://prosiding.polinema.ac.id/sngbs/index.php/sngbs/article/view/267>
- Dahlan, A. R. (2011). *Ushul Fiqih, Cet 2*. Amzah.
- Departemen Agama RI. (2021). *Al Qur'an dan terjemahan*.
- Dewi, S. (2021). *Pengaruh Penggunaan E-Money Dan Kedisiplinan Pembayaran Pada Tingkat Konsumsi Santri (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Sumenep)*. [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13574/1/SKRIPSI\\_1705026093\\_SAFINA\\_DEWI.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13574/1/SKRIPSI_1705026093_SAFINA_DEWI.pdf)
- <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/3/>, dikutip pada mei 2022
- Effendi, S. (2012). *Ushul Fiqh*. Kencana Prenada Media Group.
- Fadila. (2019). *Sejarah Penggunaan Uang Sejak Masa RASULULLAH SAW Sampai Sekarang*. 4.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majeli Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majeli Ulama Indonesia No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*.
- Firdaus, F. (2004). *Ushul Fiqh*. Zikrul.
- Firdaus, R., & Ariyanti, M. (2011). *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistim Ekonomi Konvensional dan Syariah*. Alfabeta.

- Ginting, Z., Djambak, S., & Mukhlis, M. (2019). Dampak transaksi non tunai terhadap perputaran uang di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(2), 44–55. <https://doi.org/10.29259/jep.v16i2.8877>
- Giovanni. Mengenal Uang Elektronik (E-Money). <https://www.qmfinancial.com>. diakses pada 23 Agustus 2022
- Hasan, F. (2016). *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Minimarket Surabaya*. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/11829>
- <http://www.bi.go.id>. (2021). *Perusahaan yang memiliki e-money*. <http://www.cnnindonesia.com>. T. (2021). *Teknologi-mengenai-cara-kerja-dan-teknologi-dalam-uang-elektronik*.
- Huda, N. (2008). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Kencana Prenada Media Group.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, cet. I*. Kencana Prenada Media Group.
- Iqbal, mohammad. (2021). *TINJAUAN MASALAH MURSALAH TERHADAP MEREK DAGANG SEBAGAI OBJEK HARTA WARISAN*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/32369/>
- Ismawati. (2018). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online secara Tunai dan Gopay*. <http://repository.radenintan.ac.id/5221/1/SKRIPSI.pdf>
- Istiqomah, H. (2021). *Pengelolaan Zakat Produktif di LAZ Rumah Yatim Dhuafa (RYDHA) Kabupaten Tangerang dalam Perspektif Masalah Mursalah*. <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/7744>
- Iswardono. (1994). *Uang Dan Bank, Edisi Kedua (2 ed.)*. BPFE.
- Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Grafindro Persada.
- Khallaf, A. W. (1996). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Noer Iskandar*. PT Grafindro Persada.
- Lusiana, N., Muamar, A., Wasman, W., & Sukardi, D. (2021). PRAKTIK TRANSAKSI NON TUNAI MELALUI LAYANAN SYARIAH LINKAJA PADA EKOSISTEM KEISLAMAN DI KOTA CIREBON. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 15(1), 85–102. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i1.684>
- Manan, A. (2006). *Hukum Kontrak Dalam Sistem Ekonomi Syariah, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XX1 No.247 Juni 2006*.
- Mankiw, N. G., & dkk. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro: Principles of Economics, Ed. Asia*. Salemba Empat.
- Mardalena, A. (2016). *Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Penurunan Nilai Mata Uang, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,*. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/282/>
- Mohammad. (2013). *Metodelogi Penelitian Islam*. PT Grafindro Persada.
- Mukhtar al-Khadimi, uruddin bin. (2001). *Ilmu Al-Maqashid Al-Syar'iyah*. Maktabah Al-Ubaikah.
- Muamar, Afif. E- (e-moey) dalam Perspektif Maqashid Syariah. <http://journal.uui.ac.id>. diakses pada 23 Agustus 2022

- Mumtaz, A.A. Uang Elektronik dalam Perspektif Syariah. <https://www.kompasiana.com>. diakses pada 23 Agustus 2022
- Murni, A. (2006). *Ekonomika Makro, Cet. I*. Refika Aditama.
- Muslich, A. W. (2013). *Fiqih Muamalah*. Amzah.
- Nasution, M. E., & dkk. (2006). *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam, cet. II*. Kencana Prenada Media Group.
- Nugrahani, Dr. F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books.
- Nuryanti, Hidayati S & dkk. (2006). *Oprasional E-Money*. Bank Indonesia
- Parstiti, Didin Elok, & Mukhlis, Imam. (2015). Analisis Penggunaan Uang Elektronik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (Studi Kasus: Uang Elektronik Brizzi)
- Pracoyo, T. K., & Pracoyo, A. (2007). *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*. Grasindo.
- Pranoto, & Salsabila, S. S. (2018). *Eksistensi Kartu Kredit Dengan Adanya Teknologi Elektronok Money sebagai Alat Pembayaran yang Sah*. *Privat Law. Vol 6 No. 1*.
- Pratiwi, J. E. (2021). *KONSEP UANG MENURUT IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA*. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/5880>
- Purnamawati, N., & Panjawa, J. L. (2021). DAMPAK E-MONEY DAN DIMENSI TRANSAKSI TERHADAP PERMINTAAN UANG DI INDONESIA. *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2). <https://doi.org/10.34308/eqien.v8i2.263>
- Pramono, Nindoyo. (2001). "Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-Commerce dan E-Business: Bagaimana Solusi Hukumnya,"
- Rahmi, Ayu Atika. (2018). Pengaturan E-Toll Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PUPR/M/2017 Perspektif Hukum Positif dan Masalah
- Romdloni, T. A. (2019). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Top-Up Electronic Money (E-Money) Indomaret Card*. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12704/>
- Romli SA, R. S. (1999). *Muqaranah mazahib fil ushul*. Gaya Media Pratama.
- Salma. (2012). *Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Shafitri, N. K. (2020). *Analisis masalah mursalah pada penggunaan E-money oleh mahasiswa Ekonomi Syariah*. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/44091>
- Shofyan, M. A. (2017). *Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia Sebagai Sistem Pembayaran Baru*.
- Solihah, N. L. (2014). *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin Dengan Studi Pada DSN-MUI Dan Perusahaan Artabit*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/27460>
- Sugiono. (2010). *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sukarsono, S. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. PT Rineka Cipta.
- Sukmadinata, N. S. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Vol. 1–60)*. PT Remaja Rosda Karya.
- Susanti, R. (2017). *Sejarah Transformasi Uang dalam Islam*. *Jurnal Aqlam. Vol.2 No.1*.
- Suwarjin, S. (2012). *Ushul Fiqh*. Teras.
- Syafe'i, Rachmat. (2015). *Ilmu Ushul Fiqh*. Pustaka Setia

Tausikal, Mohammad Abdu. <https://rumaysho.com/3024-kaedah-fikih-7-menerjang-yang-haram-di-saat-darurat.html>. diakses pada 25 Agustus 2022

Tazkiyarurrahmah, Rifqy. EKSISTENSI UANG ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT TRANSAKSI KEUANGAN MODER. diakses pada 25 Agustus 2022

Wikipedia. (2022). *Uang Elektronik*. [http://id.wikipedia.org/wiki/Uang\\_elektronik](http://id.wikipedia.org/wiki/Uang_elektronik)

Zahrah, Muhammad Abu. (2005). *Ushul Fiqh Terj. Sarfullah.et al. Ushul Fiqih cet 9*. Pustaka Firdaus



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**